

**Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang
(Studi Konstruksi Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang)**

Fakhruddin Fakhruddin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
fakhruddinsyarif@gmail.com

Dwi Hidayatul Firdaus

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
elfirdausy@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract : *Waqf is also an instrument for creating justice and prosperity in the economic field. The main characteristic of endowments is when endowments have been fulfilled, then there is a shift in ownership from the owner to the ownership of Muslim communities which are expected to last and provide sustainable benefits. Waqf in the form of money (endowments of money) is seen as one way to make endowments can provide better and more results. Researchers are interested in conducting research on this waqf with a focus on looking at the behavior of the religious elites of the city of Malang in understanding and actualizing the endowments of money in their lives. In this case the religious elite of the city of Malang took samples from the Nahdlatul Ulama Organization (NU), Muhammadiyah and the Indonesian Islamic Da'wah Institute and some of the City boarding school caretakers. With the formulation of the problem 1) What are Malang City's religious elite views on the concept and implementation of cash waqf? 2) What is the appropriate format according to the religious elite of Malang City on the application of cash waqf? The type of research that will be used in this research is field research, namely research conducted in the arena or field of symptoms. With this type of research is expected to collect data and information obtained directly from respondents about the endowment of money for the religious elite in the city of Malang. The results of this study are the first religious elites of Malang City in terms of cash waqf giving legal jaiz in other words the practice of waqaf is not only dominated by the object of the object immovable waqaf, because it sees the situation and conditions that exist in society and for general welfare and not conflict with Sharia. Whereas in practice, the religious elite of Malang City has not yet carried out the mandate of the regulation stating that it must be orderly administration in terms of permits to be Nazar, deed of pledge waqaf and in cooperation with Islamic Financial Institutions (LKS). Second, the lack of information and socialization about this cash waqf, then the format that occurs in the community in applying this cash waqf is by directly giving the cash waqf property to Nazir directly. money that was forgiven. So that the religious elites of Malang also practice from what was signed above, because the contract directly from waqif explains in the contract for what the money is. As Muhammadiyah and other religious elites on that day also directly allocate the cash waqf received on the object of the contract that was explained at the time of the Waqf contract.*

Keywords: *Cash Waqf, Religious Elite, Social Behavior*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap kesejahteraan umatnya. Allah swt memang menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai hal, termasuk tingkat ekonominya, di antara mereka ada yang kaya dan miskin. Dengan wakaf, di samping zakat, infaq, dan shadaqah, maka distribusi kekayaan bisa berjalan sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja.

Di Indonesia, wakaf diatur dalam beberapa regulasi, baik berbentuk undang-undang, kompilasi, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Agama, dan fatwa Majelis Ulama' Indonesia. Dari berbagai regulasi wakaf tersebut, dapat diketahui bahwa wakaf mengalami perkembangan dalam obyek wakaf yang tidak hanya benda tidak bergerak tapi juga benda bergerak, diantaranya adalah wakaf uang. Oleh karena wakaf uang ini merupakan perkembangan obyek wakaf, maka tentu mendapat respons yang berbeda dari para ulama'. Imam al-Zuhri mengatakan bahwa mewakafkan uang hukumnya boleh yaitu dengan cara menginvestasikannya kemudian keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf alaih*. Sementara itu, Ibn Qudamah mengatakan bahwa wakaf uang tidak boleh karena menyewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah mengubah fungsi uang.

Wakaf dalam bentuk uang (wakaf uang) dipandang sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Setidaknya ada empat alasan tentang hal tersebut. Pertama, uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, tetapi juga merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Kedua, wakaf uang mempunyai daya jangkauan dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak. Ketiga, wakaf uang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Keempat, wakaf uang merupakan model mobilisasi dana abadi ummat jika dikelola secara profesional dan amanah.

Adapun wakaf yang dilakukan menggunakan benda bergerak yakni uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat 4 pasal yang menerangkan wakaf berupa uang yakni pasal 28 sampai 31. Dalam pasal 28 berbunyi bahwa "wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri".¹ Jadi seseorang yang ingin melakukan wakaf uang hendaknya ke lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk menteri sesuai dengan aturan tersebut. Selanjutnya untuk prosedur selanjutnya dalam melakukan wakaf uang diatur dalam pasal 29 yakni:

(1) *Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis; (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.*²

¹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah* mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *fururistik* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung *non manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.³

1. Unsur-Unsur dan Rukun Wakaf

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, yaitu ada 5 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:

- a. Orang yang berwakaf (*wakif*)
- b. Merdeka
- c. Berakal Sehat
- d. Dewasa (Baligh)
- e. Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

2. Syarat barang yang diwakafkan (*Mauquf*)

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus mempunyai nilai guna
- b. Benda tetap atau benda bergerak
- c. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf
- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf.

3. Syarat Mauquf 'alaih

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atukah untuk kepentingan sosial

4. Pernyataan / lafazd penyerahan wakaf (*sighat*) / ikrar wakaf

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal 27

Adapun lafadzh sighat akad wakaf ada dua macam yakni:

a. Lafadz yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

b. Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

5. Syarat-syarat pengelola wakaf (*Nazhir*)

Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Yang berhak menentukan *nazhir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nazhir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.⁴

Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Telah *baligh* atau dewasa
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).⁵

6. Status Harta Wakaf

Di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syaf'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bila mana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa di putus hakim. Wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah dipindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi, *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya.⁶

Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh wakif atau pra ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan.⁷

KYAI SEBAGAI ELIT AGAMA

Menurut Hamdan Rasyid bahwa kyai mempunyai tugas di antaranya adalah: Pertama, *Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat*. Kyai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

Kedua, *Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar*. Seorang kyai harus

⁴ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di...* hal. 33

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* hal. 35

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* hal. 33

⁷ *Ibid.*, hal. 34

melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

Ketiga, *Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat*. Para kyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya.

Keempat, *memberi penjelasan kepada masyarakat* terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Para kyai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

Kelima, *Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat*. Kyai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Keenam, *Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur*. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.

Ketujuh, *Menjadi rahmat bagi seluruh alam* terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap Hak-hak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.

TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

George Ritzer memetakan tiga paradigma besar dalam disiplin sosiologi, yakni; paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial⁸. Ketiga paradigma ini didukung oleh teorinya masing-masing. Paradigma fakta sosial didukung oleh teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sistem dan teori sosiologi makro. Sedangkan paradigma definisi sosial didukung oleh teori aksi, teori intraksionisme simbolik dan teori fenomenologi. Kemudian paradigma perilaku sosial didukung oleh teori sosiologi perilaku dan teori pertukaran.

Adapun konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl, dan diteruskan oleh Schutz atau menurut Nur Syam teori konstruksi sosial ini merupakan derivasi dari teori fenomenologi⁹. Menurut fenomenologi bahwa dunia yang kita alami diciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang kita ciptakan

⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), vi.

⁹ Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam*, (Surabaya: Eureka, 2005), 30.

sendiri dan yang ada di kepala kita masing-masing. Secara sistematis, teori fenomenologi ini dimantapkan oleh Thomas Luckman dan Peter L. Berger yang menggunakan tiga konsep untuk memahami dunia manusia, yaitu eksternalisasi, internalisasi, dan obyektivasi. Melalui eksternalisasi, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia atau dengan pernyataan lain, dengan melalui eksternalisasi, masyarakat menjadi kenyataan yang diciptakan oleh manusia. Kemudian melalui obyektivasi masyarakat menjadi kenyataan sendiri berhadapan dengan manusia dan melalui internalisasi manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat.

Menurut teori konstruksi sosial ini, bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia yang berarti terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas obyektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses obyektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi *guidance* atau *way of life*. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang *shared* di masyarakat.¹⁰

Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas social dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan’. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri.

Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan; Berger menyebutnya sebagai momen. Ada tiga tahap peristiwa. *Pertama*, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Kedua, obyektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas obyektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.

Lewat proses obyektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas *suigeneris*. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan

¹⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35.

ekternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia.

Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada diluar kesadaran manusia, ada “di sana” bagi setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan.

Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengacu pada paradigma definisi sosial Weber¹¹. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelusuri sebab akibat sebagaimana dalam paradigma fakta sosial, akan tetapi juga mencari pemahaman yang lebih mendalam. Penggalan data dilakukan lewat observasi partisipasi (*participant observation*) dan wawancara yang mendalam (*indepth interview*).

Karena temuan yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah lebih mementingkan perspektif pemahaman dan pemaknaan subjektif tentang konstruk elit agama terhadap wakaf uang, maka jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) dalam hal ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger¹². Dalam perspektif konstruksi sosial, individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika yang tereksresi dalam tiga kategori, yaitu: (1) masyarakat sebagai produk individu, (2) masyarakat sebagai realitas obyektif, dan (3) individu adalah produk masyarakat atau sosial.

Sedangkan pendekatan yang dipilih adalah fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan-pertimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia. Menurut fenomenologi bahwa dunia yang kita diami diciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang kita ciptakan sendiri dan yang ada di kepala kita masing-masing. Memang ada dunia eksternal di luar diri kita, akan

¹¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), 40

¹² Muhammad Basrowi dan Soenyono, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), 72

tetapi untuk memahami selalu kembali pada kesadaran kita, bahwa ada dunia eksternal itu.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.¹³ Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden tentang wakaf uang bagi elit agama di kota Malang.

PEMBAHASAN

Pemahaman Elit Agama tentang Waqaf Uang.

Waqaf uang adalah salah satu praktik waqaf yang tidak semua umat Islam khususnya yang ada di Kota Malang memahami dan mampu untuk mempraktikkan. Sehingga perlu kiranya pembelajaran dan mentransformasi informasi terkait waqaf uang ini dari ahlinya dalam hal ini para elit agama di Kota Malang. Baik pemahama terkait legalitas hukum mulai dari fiqih maupun dari segi regulasi perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pemahaman waqaf uang menurut organisasi Nahdlotul Ulama dalam hal ini di wakili oleh Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Badan waqaf Nahdlotul Ulama menyatakan bahwa:

*“Waqaf uang adalah salah satu instrument pengalihan kepemilikan seseorang kepada orang lainnya dalam hal ini adalah uang untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan aturan agama”.*¹⁴

Sedangkan untuk pedoman diberlakukan waqaf uang dan status hukumnya, beliau menjelaskan bahwa:

*“Untuk praktik yang berlaku di Nahdlotul Ulama, kita berpedoman pada Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang waqaf uang. Sehingga praktik waqaf uang yang dilakukan di Nahdlotul Ulama tidak bertentangan dengan regulai yang ada”*¹⁵

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Sudirman dari Nahdlotul Ulama’, ormas Muhammadiyah kota Malang yang diwakili oleh Drs. Moh Syarif, M.Ag sebagai Ketua Majelis Wakaf dan KHBDN menyatakan bahwa:

“Muhammadiyah didalam menjalankan praktik wakaf uang itu berpedoman pada Undang-Undang No Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan

¹³ M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

¹⁴ Wawancara dengan Dr.Sudirman, M.A

¹⁵ Wawancara dengan Dr.Sudirman, M.A

undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang waqaf uang. Kami mengenyampingkan akan perbedaan pendapat dalam perspektif fiqh klasik yang mayoritas tidak memperbolehkan untuk wakaf uang ini. Tapi harus kita lihat bahwa sekarang zamannya sudah lain dan berubah, sedangkan fiqh itu sendiri harus responsive dengan keadaan zaman dan harus memberi solusi. Dan kami sepakat dengan fatwa majelis Ulama' Indonesia yang memperbolehkan adanya wakaf uang ini."¹⁶

Majelis ulama' Indonesia kota Malang yang diwakili oleh ketua bagian fatwa yaitu Drs. KH. Chamzawi, M.Ag menyatakan tentang hokum wakaf uang ini dengan pernyataannya:

"Kami selaku perwakilan Majelis Ulama' Indonesia yang ada di Kota Malang, harus seiya sekata dengan apa yang sudah diputuskan Majelis Ulama' Indonesia Pusat. Apapun fatwa yang dikeluarkan (wakaf uang) kami di daerah harus mendukung dan melaksanakannya. Adapun secara pribadi saya juga sepakat dengan fatwa tersebut, bahwa umat untuk bisa mempraktikkan wakaf agar bias lebih fleksibel dan merata tidak hanya bangunan fisik dan tanah saja akan tetapi agar bisa lebih fleksibel dan bisa dirasakan oleh ummat, khususnya oleh masyarakat kecil dengan pengembangan aspek-aspek produktif dan pengembangan umat."¹⁷

Selain dari tiga pendapat dari nahdlotul Ulama', muhammadiyah dan Majelis Ulama' Indonesia di atas, peneliti juga melakukan wawancara terhadap elit agama (Kyai) di Kota Malang, yaitu di Kecamatan Merjosari, Blimbing dan Kedungkandang. Adapun di Kecamatan Merjosari, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz. Abd. Rouf, M.HI selaku pengasuh Pesantren Tahfidz Bani Yusuf yang beralamat di Jl. Joyosuko Metro 3 Merjosari Malang. Di kecamatan Kedung Kandang, kami mewawancarai KH. Ahmad Syihabuddin Al Hafidz selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyyah Nurul Huda yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono 3B No.103, Mergosono, Kedungkandang, Mergosono, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65148. Dan di kecamatan Blimbing, kami melakukan wawancara dengan KH. Dr. Sudirman an Nahrowy pengasuh Pondok Pesantren Ahlussunnah wad Da'wah Ulul Albab yang berada di Jl. Pelabuhan Ratu Arjosari Blimbing Kota Malang, Jawa Timur 65125.

Tatkala ditanya tentang pandangan kyai tentang waqaf uang, Ustadz. Abd. Rouf, M.HI menjelaskan bahwa:

"Waqaf merupakan satu praktik perpindahan kepemilikan harta benda untuk kepentingan ummat kepada pihak (nadhir) yang terpercaya, dan dalam masa sekarang ini memang perlu adanya gerakan wakaf. Karena wakaf ini adalah ibadah maka perlu dijalankan dengan penuh amanah. Dan saya sepakat wakaf harta benda obyek wakaf tidak hanya berupa tanah dll, tapi bisa juga berupa uang. Asalkan akadnya jelas di awal uang ini diwakafkan dan diperuntukan untuk apa."¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Drs. Moh Syarif, M.Ag

¹⁷ Wawancara dengan Drs. KH. Chamzawi, M.Ag

¹⁸ Wawancara dengan Ustadz. Abd. Rouf, M.HI

Pendapat yang dikemukakan oleh KH. Ahmad Syihabuddin Al Hafidz tentang wakaf uang, beliau mengatakan:

“wakaf sekarang ini biar semua orang bisa melakukan dan tidak memberatkan, dalam artian tidak menunggu harus punya tanah dulu, rumah dulu, maka boleh dengan uang. Intinya harta yang kita waqafkan mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jika uang itu bisa membantu dan dirasa bermanfaat untuk mengembangkan potensi ummat dalam hal produktif dan menjauhkan orang untuk mempunyai mental meminta-minta karena terbatas kemampuan untuk melakukan usaha, maka waqaf uang merupakan solusi untuk merubah keadaan itu.”¹⁹

Adapun pendapat dari KH. Dr. Sudirman an Nahrowy pengasuh Pondok Pesantren Ahlussunnah wad Da'wah Ulul Albab tentang waqaf uang ini beliau menyatakan bahwa:

“saya mengikuti fatwa dari Majelis Ulama’ Indonesia dengan fatwa yang memperbolehkan adanya waqaf uang tersebut. Saya yakin pertimbangan dari MUI itu maslahat dan telah mengakomodir kebutuhan dan tantangan zaman. Tapi dengan catatan bahwa yang menerima dana waqaf tersebut adalah orang yang amanah dan terpercaya, tidak boleh sembarang orang yang dapat menjadi nadzir. Dan focus yang dibantu kalau boleh yang utama adalah untuk membantu umat Islam yang perlu dana untuk pengembangan usaha produktifnya dan adanya pendampingan yang terus menerus samapai berdikari dalam usahanya.”

Dari penjelasan para elit agama di atas, dapat dianalisis bahwa praktik waqaf uang yang saat ini para elit Agama Kota Malang menyatakan bahwa setuju diaplikasikannya waqaf uang. Ini berkaca pada kebutuhan ummat dan dan kemaslahatan ummat itu lebih utama. Dengan mempraktikkan waqaf uang, masyarakat akan lebih fleksibel dan leluasa untuk mempraktikkannya tanpa dibayang-bayangi harus menunggu mempunyai kelebihan harta yang berupa tanah, bangunan dan lain-lain yang berupa fisik. Apalagi Majelis Ulama’ Indonesia memberikan legitimasi diperbolehkannya melakukan wakaf uang ini melalui fatwanya NO.2 TAHUN 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy (مصرف مباح)
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.²⁰

Para elit agama Kota Malang sudah tidak ada problematika hukum lagi terkait keabsahan dan status dasar hukum, baik hukum Islam maupun payung

¹⁹ Wawancara dengan KH. Ahmad Syihabuddin Al Hafidz

²⁰ Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia tentang waqaf Uang

hukum di Indonesia yang manaungi praktik dari waqaf uang ini. dan kesemuanya sepakat untuk tanpa terkecuali praktik waqaf uang ini bisa dipraktikkan di masyarakat.

Pelaksanaan Waqaf Uang

Wakaf uang ini memang sudah mendapat kejelasan dalam hal hukum dan regulasi yang ada di Indonesia. Tinggal bagaimana masyarakat bisa mempraktikkan dan terfasilitasi untuk bisa menyalurkan uangnya dalam waqaf uang ini.

Dalam tataran praksis, kendala saat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang waqaf uang ini secara masif. Karena saat ini tidak sedikit dimasyarakat yang masih belum bagaimana praktik dan prosedur dari waqaf uang ini. Sehingga untuk mempraktikkan seakan masih terkungkung dengan pengertian lama yang waqaf itu haruslah berupa harta tidak bergerak baik yang berupa tanah maupun bangunan.

Dr. Sudirman M.A pengurus Waqaf dari Nahdlotul Ulama' menyatakan bahwa:

“Praktik waqaf uang bagaikan hayalan tingkat tinggi yang sulit terwujud, seakan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Karena beberapa factor antara lain, tentang pemahaman masyarakat tentang waqaf uang yang kurang komprehensif dan kurang adanya sosialisasi yang massif dari lembaga waqaf, di NU sendiri sampai saat ini masih belum ada yang mewaafkan uang, beda dengan waqaf tanah dan bangunan yang selalu ada.”²¹

Sedangkan Drs. Moh Syarif, M.Ag sebagai Ketua Majelis Wakaf dan KHBDN Muhammadiyah menjelaskan bahwa:

“Kalau di Muhammadiyah, jika ada orang yang ingin waqaf uang langsung kita berikan kepada aspek pengembangan ummat pada minggu itu juga tanpa menunggu terkumpul banyak. Muhammadiyah selaku nadzir tidak menunggu lama, karena waqaf uang adalah amanah seyogyanya harus segera diberikan kepada pos-posnya yang bermanfaat.”²²

Sejalan dengan keterangan dari Sedangkan Drs. Moh Syarif, M.Ag sebagai Ketua Majelis Wakaf dan KHBDN Muhammadiyah, Ustadz Abd. Rouf, M.HI pengasuh Pesantren Tahfidz Bani Yusuf menyatakan bahwa:

“ada orang yang waqaf uang di pondok saya, langsung saya tegaskan di awal akad, uang adanda ini diperuntukkan untuk apa? Apa untuk bangunan, atau untuk apa? Sehingga jelas diperuntukkan untuk apa waqaf uang ini. Sehingga saya selaku penerima harta waqaf dapat melaksanakan sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal.”²³

Tatkala ditanya tentang apakah penerima penerima harta waqaf uang (Nadzir) sudah mempersiapkan sertifikat dan admistrasi lainnya, elit agama Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah sudah siap dalam hal sertifikat Nadzirnya

²¹ Wawancara dengan Dr.Sudirman, M.A

²² Wawancara dengan Drs. Moh Syarif, M.Ag

²³ Wawancara dengan Ustadz Abd. Rouf, M.HI

akan tetapi Nadzhir individu masih belum bisa memenuhi persyaratan tersebut.

Sebagaimana amanah dari undang-undang menyatakan bahwa nazhir adalah unsur yang sangat penting dalam mengelola dana waqaf. Penjelasan Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 menjelaskan bahwa:

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;*
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;*
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;*
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.*

Lebih lanjut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang pada pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

Namun dalam praktik distribusi waqaf uang, dari pihak Muhammadiyah tidak memenuhi amanah dari undang-undang karena langsung mendistribusikan kepada aspek social yang ada di bawah Muhammadiyah itu sendiri. Padahal dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 7 dijelaskan bahwa:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.*
- (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.*
- (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.*
- (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.*
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.*
- (6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.*
- (7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.*

Adapun untuk nadzir perseorangan maka undang-undang juga sudah memberikan aturan yang pasti sebagai mana peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang Dirubah Dengan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada:

Pasal 4

- 1) *Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.*
- 2) *Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.*
- 3) *Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.*
- 4) *BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.*
- 5) *Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.*
- 6) *Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.*

Selain dari segi administrasi persyaratan pendaftaran Nazhir perseorangan yang kiranya dirasa sulit bagi pengampu pondok pesantren, ada lagi persyaratan yang dirasa juga belum bisa terpenuhi, karena biasanya waqif mewaqafkan secara lisan dan dijawab dengan lisan oleh elit agama tersebut (kyai). Yaitu penjelasan pasal Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 26 yang berbunyi:

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;*
- b. nama Wakif;*
- c. alamat Wakif;*
- d. jumlah wakaf uang;*
- e. peruntukan wakaf;*
- f. jangka waktu wakaf;*
- g. nama Nazhir yang dipilih;*
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan*
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.*

Penjelasan Undang-undang di atas, secara langsung menyatakan bahwa praktik waqaf uang yang dilakukan oleh perseorang tidak sesuai dengan amanah undang-undang atau bisa dikatakan *illegal*. Akan tetapi dalam ranah praksis segala bentuk administrasi dan formalitas tersebut tidaklah dibutuhkan oleh nazhir perseorangan yang antara waqif dan nazhir sudah terjalin unsur kepercayaan dan kejelasan akad di depan tatkalanya terjadi shighot akad. Sebagaimana penjelasan dari Ustadz Abd. Rouf M.HI yang menyatakan bahwa

“ yang terpenting adalah akad waqaf di awal haruslah jelas, jumlah nominal uang berapa dan diperuntukkan untuk apa uang tersebut. Dan kita harus melaksanakan sesuai dengan akad di awal. Dan semua ini didasari unsur percaya antara waqif dan nazhir.”²⁴

Kritik Format dan Manajemen Terhadap Aplikasi Wakaf Uang

Wakaf uang adalah akad amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-

²⁴ Wawancara dengan Ustadz Abd Rouf, M.HI

baiknya. Keberhasilan dan kesesuaian praktik dan tepat sasaran dalam pengelolaannya harus ditunjang dengan format dan manajemen yang baik dan amanah. Bagian dari format dan manajemen yang baik adalah adanya system pembukuan dan laporan yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kepada halayak umum. Sebagaimana amanah dari undang-undang bahwasanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal Pasal 25 menyatakan bahwa:

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;*
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;*
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;*
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;*
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;*
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan*
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.*

Praktik di Nahdlotul 'Ulama Kota Malang dalam segi administrasi untuk waqaf uang masih belum terdokumnetasi karena masih belum ada praktiknya di PC NU. Sedangkan di Muhammadiyah sebagaimana penjelasan Drs. Moh Syarif, M.Ag masih belum terdokumentasi dengan baik karena setiap orang yang melaksanakan waqaf uang di Muhammadiyah, langsung didistribusikan oleh nazhir organisasi Muhammadiyah pada aspek sosial di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Untuk sertifikat akta ikrar waqaf uang tidak ada dan untuk laporan tahunan (*annual repport*) nya tidak terpublikasikan.

Sedangkan untuk nazhir perorangan sebagaimana pengalaman pengasuh pondok pesantren, juga tidak mempunyai sertifikat ikrar waqaf uang dan pembukuan yang jelas tentang waqaf uang. Karena semua praktik waqaf yang langsung pada elit agama pengasuh pondok pesantren berdasarkan unsur kepercayaan karena status sosial kyai tersebut yang mengetahui agama, mengamalkan ajaran agamanya dan disangka bisa menggunakan dan mentashorrufkan pada yang berhak dan kemaslahatan. Dan yang menjadi catatan adalah meskipun tidak adanya akta ikrar waqaf uang, pada awal waqaf sudah ada ijab qobul yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan antara waqif dan nazhir tentang total uang yang diwaqafkan dan diperuntukkan untuk apa uang tersebut.

Waqaf Uang dalam Konstruksi Sosial

Praktik waqaf uang dikalangan elit agama (Kyai) Kota Malang dalam kaca mata teori konstruksi sosial Peter L. Berger dapat dideskripsikan sebagaimana berikut:

Pertama, proses *eksternalisasi* terjadi ketika elit agama berupaya memahami tentang waqaf uang berdasarkan teks dan pendapat berbagai ulama melalui kitab fiqh klasik dan kontemporer ditunjang dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang waqaf uang tanpa upaya melibatkan diri dan kondisi sosialnya, murni berdasarkan konstruk fiqh dan undang-undang berdasarkan situasi dan kondisi zaman sekarang menghasilkan pengertian bahwa waqaf uang hukumnya boleh (*jaiiz*) bagi orang yang mempunyai keinginan kuat dalam berwaqaf tanpa menunggu terkumpulnya harta yang banyak sebagaimana pertimbangan dan ketentuan fiqh klasik yang hanya membatasi ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Adapun beberapa pertimbangan pendapat tentang diperbolehkan waqaf uang adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa:
*“mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih”*²⁵
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-‘Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas’ud r.a.:
“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.²⁶
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i:
*“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al- Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”*²⁷

Kedua, proses *objektivasi* terjadi ketika elit agama dalam merealisasikan waqaf uang ini ternyata tidak menunggu harus nazhir yang menerima harta waqaf memenuhi unsur yang diamanahkan oleh undang-undang dan peraturan Badan Waqaf di Indonesia. Waqif mengeluarkan waqaf uang tidak lagi berfikir harus berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, karena waqaf yang berupa uang juga bisa dan memiliki kepastian hukum baik dari segi hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana amanah undang-undang, disebutkan bahwa benda wakaf terdiri dari:

- a. benda tidak bergerak dan ; meliputi:
 - 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

²⁵ Abu Su’ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, h.20-21

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985, juz VIII, h. 162

²⁷ al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, juz IX, h. 379

- 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Benda bergerak, meliputi:
- 1) uang;
 - 2) logam mulia;
 - 3) surat berharga;
 - 4) kendaraan;
 - 5) hak atas kekayaan intelektual;
 - 6) hak sewa; dan
 - 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam urusan waqaf, masyarakat memiliki beberapa opsi dan dapat dilakukan tanpa menunggu terkumpulnya harta yang banyak. Yang terpenting adalah kemauan dan niat masyarakat serta kejelasan akad waqaf dari waqif kepada nazhir atas peruntukan dana waqaf tersebut.

Ketiga, proses internalisasi terjadi ketika para elit agama mempunyai sikap keberagaman yang kuat, kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Tidak menyulitkan dalam menerima keinginan masyarakat untuk mempercayakan uang dan asetnya dalam bingkai akad waqaf. Khususnya waqaf uang, berapapun uang yang diberikan dalam konteks waqaf diterima dengan baik dan melaksanakan amanah yang diberikan dari waqif dengan sebaik-baiknya. Misalnya diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lain-lain yang memang tidak bertentangan dengan syariat.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian dan pemaparan data penelitian secara mendalam, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Wakaf Uang menurut elit agama Kota Malang adalah adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan Syariah. Sedangkan dalam aplikasinya, elit agama Kota Malang karena melihat situasi dan kondisi dari keberagaman *waqif* (orang yang berwaqaf) masih belum melaksanakan amanah regulasi yang menyatakan bahwa harus tertib administrasi dalam hal izin menjadi nazhir, akta ikrar waqaf dan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan adanya pelaporan secara periodic masih belum ada sinergi dan teraplikasi dengan baik. Semua bentuk administrasi tersebut cukup berhenti di nazhir yang terpercaya dimata masyarakat untuk mengelola uang waqaf tersebut.
2. Karena minimnya informasi dan sosialisasi tentang waqaf uang ini, maka format yang terjadi dimasyarakat dalam mengaplikasikan waqaf uang ini adalah dengan langsung memberikan harta waqaf uang tersebut kepada nazhir langsung si waqif menjelaskan langsung kepada nazhir dalam *maudu'ul aqdi* (tempat akad) diperuntukkan untuk apa uang yang

diwaqafkan tersebut. Sehingga para elit agama Kota Malang juga mempraktikkan dari apa yang di akadkan di atas, karena akad yang langsung dari waqif menjelaskan dalam akadnya untuk apa uang tersebut. Sebagaimana Muhammadiyah dan Elit agama yang lain dihari itu juga langsung mengalokasikan uang waqaf yang diterima pada objek akad yang sudah dijelaskan pada waktu akad waqaf.

SARAN

Para elit agama kota malang yang berada dalam organisasi maupun perorangan dalam mempraktikkan waqaf uang bisa dikatakan masih belum secara prosedural belum memenuhi regulasi yang ada di Indonesia, meskipun secara hukum Islam praktik yang dilakukan sah dan mempunyai konsekwensi hukum yang tetap. Akan tetapi perlu dilakukan beberapa hal yang mendasar untuk waqaf uang ini, yaitu:

1. Adanya sosialisasi yang massif tentang waqaf uang dan bagaimana praktiknya yang benar menurut Undang-undang kepada masyarakat. Dan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Waqaf Indonesia .
2. Perlu adanya penyuluhan Nazhir dan bagaimana tatacara menghadapi calon waqif yang masih belum paham tentang waqaf uang ini, baik untuk waqif yang organisasi maupun perorangan. Sehingga tidak ada stigma nazhir illegal dan legal dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997
- al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, juz IX
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004
- M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Muhammad Basrowi dan Soenyono, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004
- Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam*, (Surabaya: Eureka, 2005
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991
- Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985, juz VIII